



**SOP PELAKSANAAN PRAKTIKUM, PENELITIAN
DAN KEWIRAUSAHAAN DI KEBUN PERCOBAAN DAN RUMAH KACA**

1. Praktikum mata kuliah

- Koordinator praktikum (kelas paralel) atau penjab kelas praktikum mengajukan surat izin pemakaian kebun percobaan (KP) lahan atas, KP lahan bawah, rumah kaca atau rumah kawat kepada Kepala Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unand (**BORANG 1**)
- Lahan praktikum yang membutuhkan penanganan khusus seperti pembuatan profil tanah yang mesti dipertahankan atau praktikum kewirausahaan, perlu disebutkan dalam surat pemakaian kebun percobaan
- Asisten Praktikum akan menyerahkan Borang 1 yang sudah disetujui Kepala KP kepada pengelola KP lahan atas/lahan bawah atau rumah kaca
- Jika lahan/ruang tersedia, maka asisten praktikum mengisi **BORANG 2** surat perjanjian pemakaian kebun percobaan dan rumah kaca/kawat dan menyerahkannya kepada pengelola KP lahan atas/KP lahan bawah atau rumah kaca
- Pada akhir praktikum, asisten praktikum menyerahkan ruang/lahan yang dipakai kepada pengelola KP lahan atas/KP lahan bawah/ rumah kaca beserta surat keterangan telah memulangkan fasilitas kebun percobaan/rumah kaca (**BORANG 3**)
- Jika hingga 2 minggu setelah masa pemakaian berakhir atau telah melewati masa ujian akhir semester (UAS), pengelola kebun percobaan atau rumah kaca akan memanggil asisten praktikum yang bersangkutan
- Jika karena sesuatu dan lain hal proses tersebut tidak berjalan, maka kepala KP akan memberitahu secara langsung/menyurati resmi penanggung jawab praktikum untuk menyelesaikan segala kewajiban berkenaan dengan pemakaian fasilitas kebun percobaan dan rumah kaca/kawat

2. Penelitian mahasiswa S1/S2/S3

- Kebun percobaan dan rumah kaca/rumah kawat hanya dapat digunakan untuk keperluan penelitian yang sudah memiliki surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh program studi yang bersangkutan
- Mahasiswa mengajukan permohonan Izin Pemakaian Kebun Percobaan dan Rumah Kaca untuk penelitian tugas akhir maupun penelitian yang merupakan kegiatan PKM-PE atau skim lain kepada Kepala Kebun Percobaan dan Rumah Kaca sebagaimana **BORANG 4** dengan menyerahkan berkas Surat turun penelitian (dari Prodi) atau dokumen lainnya.
- Penelitian awal berupa penyediaan material benih untuk penanaman berikutnya/ penyediaan tanaman untuk membantu penelitian/pranelitian ataupun persiapan penelitian dapat difasilitasi jika tersedia **cukup** ruang rumah kaca/rumah kawat dan lahan di kebun percobaan selama **masa tertentu**. Mahasiswa mengisi **BORANG 5a** surat perjanjian pemakaian kebun percobaan dan rumah kaca/kawat sebanyak 2 rangkap



- Jika untuk penelitian yang sudah mendapatkan surat izin/turun penelitian dari prodi masing-masing maka mahasiswa menggunakan **BORANG 5b** surat perjanjian pemakaian kebun percobaan dan rumah kaca/kawat untuk penelitian
- Kepala kebun percobaan akan membuatkan disposisi kepada pengelola kebun percobaan atau rumah kaca untuk penentuan tempat penelitian
- Surat selesai penelitian (**BORANG 6**) hanya dapat dikeluarkan oleh Kepala Kebun Percobaan/Rumah Kaca setelah ada catatan dari pengelola KP atau rumah kaca bahwa lahan/ruang sudah dikembalikan seperti semula dan mahasiswa telah memenuhi segala ketentuan berkaitan dengan pemakaian fasilitas penelitian.

3. Penelitian Dosen

- Kebun percobaan dan rumah kaca/rumah kawat dapat digunakan untuk keperluan penelitian dosen selama penelitian tersebut **tidak menggunakan ruang yang besar/lahan yang luas dalam waktu yang lama** (lebih dari 5 bulan) atau lebih dari 1 x musim tanam sehingga dapat mengganggu pelaksanaan praktikum/penelitian mahasiswa/dosen lainnya yang juga menggunakan ruang/lahan tersebut.
- Dosen dapat menggunakan fasilitas kebun percobaan/rumah kaca seperti instalasi yang ada dengan cara mengajukan surat pemakaian kebun percobaan (KP) lahan atas, KP lahan bawah, rumah kaca/rumah kawat kepada Kepala Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unand (**BORANG 7**)
- Jika ruang atau lahan tersedia, maka Dosen dapat mengisi **BORANG 8** Surat Perjanjian Pemakaian Fasilitas Penelitian
- Fasilitas traktor, mesin potong rumput dll milik UPT dapat digunakan peneliti dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengelola masing-masing kebun percobaan. Biaya atas penggunaan fasilitas UPT tersebut dibebankan kepada peneliti/dosen
- Izin pemakaian fasilitas penelitian hanya berlaku sepanjang durasi waktu yang tertera pada surat izin pemakaian fasilitas kebun percobaan. Pemakaian diluar waktu yang tertera pada surat perjanjian tidak dibenarkan, kecuali sudah disetujui permohonan perpanjangannya oleh kepala KP
- Segera setelah selesai penelitian, dosen peneliti menyerahkan kembali fasilitas yang dipinjam kepada pengelola KP Lahan atas/KP lahan bawah atau rumah kaca/kawat dengan mengisi (**BORANG 9**).
- Lebih dari 2 minggu durasi waktu peminjaman tanpa ada pemberitahuan kepada pengelola, maka pengelola dapat mengeluarkan bahan penelitian ketika ruang/lahan yang dipakai dibutuhkan untuk praktikum/penelitian lainnya.



4. Kegiatan Kewirausahaan

- Fakultas Pertanian mendorong kegiatan kewirausahaan Agribisnis, terutama berbasis budidaya tanaman di Kebun Percobaan
- Kebun percobaan dapat digunakan untuk kegiatan kewirausahaan yang diharapkan mampu memberi *income generating* untuk fakultas disamping memberikan pengalaman berusaha di bidang agribisnis pada mahasiswa.
- Kegiatan kewirausahaan dapat dilaksanakan di lahan atas maupun lahan bawah selama **tidak mengganggu kegiatan penelitian ataupun praktikum yang sedang berjalan.**
- Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas kebun percobaan dengan cara mengajukan surat pemakaian kebun percobaan (KP) lahan atas, KP lahan bawah yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing kewirausahaan kepada Kepala Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unand (**BORANG 10**)
- Jika ruang atau lahan tersedia, maka Mahasiswa dapat mengisi **BORANG 11** Surat Perjanjian Pemakaian Fasilitas Penelitian
- Fasilitas traktor, mesin potong rumput dll milik UPT dapat digunakan mahasiswa dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengelola masing-masing kebun percobaan. Biaya atas penggunaan fasilitas UPT tersebut dibebankan kepada mahasiswa
- Izin pemakaian fasilitas kebun hanya berlaku sepanjang durasi waktu yang tertera pada surat izin pemakaian fasilitas kebun percobaan. Pemakaian diluar waktu yang tertera pada surat perjanjian tidak dibenarkan, kecuali sudah disetujui permohonan perpanjangannya
- Segera setelah selesai kegiatan, mahasiswa menyerahkan kembali fasilitas yang dipinjam kepada pengelola KP Lahan atas/KP lahan bawah dengan mengisi (**BORANG 12**).

Catatan:

- Semua borang dapat diperoleh dan diperbanyak di toko koperasi Fakultas Pertanian Unand
- Borang diisi rangkap 2